

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Salah satu contoh kekayaan alam yang dimiliki adalah banyaknya hasil bumi seperti minyak, batubara, emas, dan lain-lain. Sebagai negara yang memiliki hasil bumi berlimpah, adanya kegiatan pertambangan pengelolaan hasil bumi ini harus diatur dalam suatu regulasi khusus agar tetap teratur dan tidak merusak lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain¹.

Demi kesejahteraan sosial, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu kekayaan alam tersebut harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat², termasuk mineral dan batubara. Selain berguna untuk kemakmuran rakyat, kegiatan tambang juga berdampak buruk bagi lingkungan hidup, bahkan ada yang menyatakan bahwa tidak ada pertambangan yang tidak merusak lingkungan.

Kegiatan tambang berpotensi menimbulkan persoalan seperti konflik dengan masyarakat adat ataupun kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan menurut Pasal 1 Butir 16 UU No. 32 Tahun 2009 tentang

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

² Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berkaitan dengan kegiatan tambang.

Kegiatan tambang yang merupakan kegiatan skala besar dalam pengelolaan hasil bumi wajib untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau yang sering disebut Amdal. Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan³, sehingga segala keputusan dalam kegiatan tambang wajib memiliki Amdal demi lingkungan hidup.

Dalam praktek, masih banyak perusahaan tambang yang tidak melakukan Amdal namun tetap beroperasi. Beberapa contoh perusahaan tambang di Indonesia yang melakukan kecurangan dalam proses Amdal adalah PT Mitrabara Adiperdana, yaitu perusahaan tambang batubara di Malinau Selatan, Kalimantan Utara⁴. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) melaporkan dugaan salin rekat AMDAL PT Mitrabara Adiperdana, perusahaan tambang batubara di Malinau Selatan, Kalimantan Utara, kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). akibatnya, PT. Mitrabara Adiperdana menyebabkan pencemaran lingkungan, lantaran air Sungai Malinau berubah warnanya jadi coklat dalam waktu sepuluh tahun terakhir serta sejumlah anak terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

Menurut Elok Dyah Messwati, 70% kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan⁵. Lebih lanjut, Elok Dyah Messwati menyebutkan bahwa:

³ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ <https://www.jatam.org/2017/04/29/jatam-temukan-modus-salin-rekat-amdal-tambang-batubara-dikaltara/> JATAM News, Artikel 29 April 2017

⁵ Elok Dyah Messwati , <https://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17313375/70.Persen.Kerusakan.Lingkungan.akibat.Operasi.Tambang> Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan, September 2017.

Industri ekstraktif seperti kegiatan tambang sangat rawan untuk mengakali berbagai aturan yang bertentangan dengan kepentingannya, termasuk dengan mudah *melabrak* UUPPLH. Hampir 34% daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi lewat 10.235 izin pertambangan mineral dan batubara (minerba), belum termasuk izin perkebunan skala besar, wilayah kerja migas, panas bumi, dan tambang galian C. Kawasan pesisir dan laut juga tidak luput dari eksploitasi, lebih dari 16 titik reklamasi, penambangan pasir, pasir besi, dan menjadi tempat pembuangan limbah. Demikian juga hutan, setidaknya 3.970.000 hektar kawasan lindung terancam pertambangan, tak luput keanekaragaman hayati di dalamnya. Tidak hanya hutan, sungai juga menjadi korban. Jumlah daerah aliran sungai (DAS) yang rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Dari sekitar 4.000 DAS yang ada di Indonesia, sebanyak 108 DAS mengalami kerusakan parah. ESDM dinilai melakukan pembiaran atas kehancuran ini dan dibayar dengan kematian warga, kerusakan lahan, dan berubahnya pola ekonomi masyarakat.

Penulisan skripsi penulis lebih menitik beratkan pada sektor pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai kekayaan alam batubara yang melimpah. Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah dari sektor batubara sebesar sekitar 1,2 Miliar Dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 18,3 Triliun per tahun karena pengiriman batubara kurang lebih sekitar 23.000.000 ton banyaknya⁶. Adanya ekspor tambang batubara dari Kalimantan Tengah ikut membantu pemasukan uang negara (devisa) yang dapat dirasakan oleh banyak masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “TANGGUNGJAWAB HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KALIMANTAN TENGAH (Studi Kasus Di PT Asmin Bara Bronang, Kalimantan Tengah)”.

⁶ <http://kalteng.tribunnews.com/2018/11/10/pemprov-kalteng-terancam-rugi-rp-183-triliun-usai-trukbatubara-tak-boleh-lewat-jalan-umum> Pendapatan Batubara di Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 28 Februari 2019.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Tanggungjawab Hukum Perusahaan Tambang Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Di PT Asmin Bara Bronang, Kalimantan Tengah)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Tanggungjawab Hukum Perusahaan Tambang Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Di PT Asmin Bara Bronang, Kalimantan Tengah).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum lingkungan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga dibidang hukum pertambangan mineral dan batubara.

2. Manfaat Praktis

a. Dinas Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi dinas lingkungan dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan.

b. Dinas Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi dinas perizinan dalam rangka pemberian izin dan pengawasan kegiatan pertambangan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan

c. Perusahaan Tambang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan pertambangan dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Judul skripsi yang ditulis yaitu tentang “Tanggungjawab Hukum Perusahaan Tambang Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Di PT Asmin Bara Bronang, Kalimantan Tengah)” belum pernah dituliskan dan diangkat dalam sebuah skripsi lainnya. Ada beberapa penelitian hukum/ skripsi yang mengangkat tema tentang hokum lingkungan dan hukum pertambangan, yaitu sebagai berikut :

1. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di kabupaten Kota Waringin Timur.

Ditulis oleh :

Nama : Jonathan Hendry Stevanus Weven

NPM : 140511498

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

a. Rumusan Masalah Penulis :

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan lingkungan di kabupaten Waringin Timur?
- 2) Apakah ada kendala atau hambatan di dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan lingkungan di kabupaten Kota Waringin Timur?

b. Hasil Penelitian :

Bersasarkan hasil penelitian dan analisis dapat di tarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap kegiatan penambang ilegal belum baik, pemerintah Kotawaringin Timur melalui dinas lingkungan hidup, dan dinas PMPSTSP, UPT Dinas Pertambangan dan Polres Kotim telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi penambangan ilegal seperti sosialisasi,penertipan sampai dengan penangkapan terhadap para pelaku kegiatan penambangan ilegal. Upaya penegakan hukum belum optimal karna adanya perlawanan yang begitu kuat oleh para pelaku pertambangan, dan kurang nya koordinasi yang baik antar lembaga.

2. Judul : Aspek Hukum Perlindungan Hutan Dan Masyarakat Adat Terhadap Pertambangan Batubara Di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.

Ditulis oleh :

Nama : Jimmy Henry

NPM : 090510104

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

a. Rumusan Masalah Penulis

- 1) Bagaimanakah aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batubara di Kampung tukeul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur?
- 2) Apa hambatan dan solusi berkaitan dengan aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batubara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur?

b. Hasil Penelitian

Aspek hukum mengenai peraturan pemerintah baik dari tingkat pusat hingga daerah sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan ketentuan yang ada hanya saja dalam perakteknya dan pelaksanaannya tidak optimal dan tidak konsisten dikarenakan adanya tumpang tindih peraturan yang dibuat baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai kawasan hutan dan hak ulayat. Pelaksanaan perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batubara mengalami beberapa kendala yaitu kurangnya komitmen pemerintah daerah dan instansi instansi pemerintah yang terkait pada khususnya mengenai tanggung jawab tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana tugas negara.

3. Judul : Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi Dan Pascatambang Berkenaan Dengan Pertambangan Minerba Di Kota Samarinda Berdasarkan PP 78 Tahun 2010.

Ditulis oleh :

Nama : Rolan Kristian

NPM : 120511099

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

a. Rumusan Masalah Penulis

Berdasarkan Latar belakang yang sudah di kemukakan, permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimanakah pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang di kota samarinda berkenaan dengan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang?

b. Hasil Penelitian

Pelaksanaan reklamasi oleh PT. BEP, PT KPB, dan PT. KBB mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan sampai saat ini sudah berjalan sesuai PP No. 78 tahun 2010, meskipun masih belum maksimal karna masih terkendala jumlah kepala teknik tambang

yang tidak sebanding dengan jumlah pemang, sehingga seorang kepala teknik tambang berugas untuk mengawasi lebih dari satu perusahaan, serta tidak adanya ketentuan khusus tentang penetapan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang.

Rencana penelitian penulis berbeda dengan ketiga tulisan di atas dalam hal fokus permasalahan ataupun lokasi penelitiannya. Tulisan pertama lebih membahas penegakan hukumnya, tulisan kedua lebih difokuskan pada aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terkait pertambangan, tulisan ketiga lebih membahas kewajiban reklamasi dan pasca tambang, sedangkan rencana penelitian penulis lebih di fokuskan pada tanggungjawab hukum perusahaan pertambangan.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep dari judul penulisan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu Tanggungjawab Hukum Perusahaan Tambang Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Di PT Asmin Bara Jaan, Kalimantan Tengah.) adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

Tanggungjawab adalah kata benda yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (bila terjadi sesuatu dapat dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)⁷.

2. Perusahaan

Menurut Pasal 1 Huruf b Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan,

⁷ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> Arti Kata Tanggungjawab, Kamus Besar Bahasa Indonesia

bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

3. Usaha Pertambangan

Arti dari usaha pertambangan didapat dari Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”.

4. Pengendalian

Pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 13 UUPPLH meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan.

5. Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa arti kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka

metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan berupa data primer yang didapat dari perusahaan tambang di PT Asmin Bara Bronang, Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti, baik melalui wawancara maupun observasi responden dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti⁹. Penelitian hukum ini, penulis mengadakan wawancara pada responden dan narasumber untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

Pada penelitian ini, penulis juga mempergunakan data sekunder sebagai data pendukung. Yang dimaksud data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, literatur yang berkaitan dengan penelitian, serta jurnal hukum. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁸ <http://www.gurupendidikan.com/macam-macam-metode-penelitian-hukum/> , Jumat 24 Agustus 2018

⁹ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2011, hlm 106.

4) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. pp

b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dalam PT Asmin Bara Bronang, Kalimantan Tengah sebagai responden yang bertujuan untuk memperoleh data primer.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku dan mendeskripsikan, menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kegiatan pertambangan.

c. Lokasi

Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

d. Responden

Responden dari penelitian ini antara lain :

- 1) M. Sopan *Maneger HSE* PT.Asmin Bara Bronang,
- 2) Rhino *Staff HSE*. PT.Asmin Bara Bronang,
- 3) Bintang *Staff CSR* PT.Asmin Bara Bronang,
- 4) Hasan *Staff HSE* PT.Asmin Bara Bronang.

e. Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah Bapak Sucipto Bagian Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kuantitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan meneliti bentuk perilaku hukum masyarakat¹⁰ serta memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

Penulisan skripsi ini menggunakan proses berpikir induktif. Melalui prosedur logika induktif, akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahannya¹¹. Proses berpikir induktif adalah suatu metode penalaran berfikir yang bertolak dari hal khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum¹².

¹⁰ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2011, hlm 98.

¹¹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 1997, hlm 115.

¹² Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, 2015, hlm 95